

# Penguatan Hak Asasi Perempuan dan Kesetaraan Gender melalui Fatwa KUPI: Analisis Wacana Kritis

Zunly Nadia

ISQI Sunan Pandanaran Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author. Email: [zunlynadia5@gmail.com](mailto:zunlynadia5@gmail.com)

## Abstract

Although in terms of quantity, the number of women is equal to or even exceeds that of men, in reality, women still remain a group that frequently becomes the object of violence, whether socially, economically, or culturally. Efforts to protect women's human rights have actually been undertaken by various parties, including the government. However, in practice, these efforts are still not optimal. Moreover, synergy between governmental institutions and various organizations advocating for women's rights has also not reached its full potential. KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) serves as a platform for female religious scholars to come together and a space for dialogue between women who experience injustice or violence, whether in domestic or public spheres, and the ulama." Thus, KUPI has become a significant avenue to advocate for the strengthening of women's rights and gender equality in Indonesia through a religious perspective. This article explains how religious *fatwas* issued by KUPI have had an impact on strengthening women's rights and gender equality in Indonesia, something that has not been extensively undertaken by other religious organizations or institutions. Furthermore, in its religious deliberations, KUPI incorporates women's experiences as one of the reference sources, an unprecedented practice in the history of *fatwa* formulation within any religious institution. Using a critical discourse analysis approach, this study demonstrates that through KUPI, the existence and authority of female religious scholars are increasingly recognized by the Muslim community in Indonesia. KUPI's *fatwas* have also become a reference for the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) and state institutions in shaping policies, including those related to child marriage, efforts to prevent sexual violence, and female circumcision. With an approach based on women's experiences, KUPI's *fatwas* have influenced state policies, including laws that strengthen the protection of women's rights and gender equality in Indonesia.

**Keywords:** Gender equality, women's rights, women ulama congress, religious fatwas, violence against women

## 1. PENDAHULUAN

Sampai saat ini, perjuangan terhadap hak-hak perempuan masih terus diupayakan. Hal ini diantaranya dilatarbelakangi oleh masih banyaknya kasus-kasus yang menjadikan perempuan sebagai korban. Data Komnas perempuan menyebutkan bahwa kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus, meskipun angka tersebut mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya, tetapi angka tersebut berdasarkan data

kasus yang dilaporkan oleh korban, keluarga dan pendamping. Karena jika merujuk pada fenomena gunung es, maka banyak kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak tetapi tidak dilaporkan. Dari catatan Komnas perempuan juga menunjukkan bahwa para karakteristik korban yang lebih muda dan lebih rendah pendidikannya dibandingkan dengan pelaku, sehingga meneguhkan bahwa akar permasalahan dari kekerasan terhadap perempuan adalah karena adanya relasi kuasa yang

timbang antara pelaku dan korban. (komnasperempuan.go.id).

Secara juridis, Indonesia menjadi negara yang ikut serta meratifikasi konvensi internasional yang berupaya untuk menghilangkan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan yang tertuang di dalam CEDAW (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*), dimana semua negara yang meratifikasi konvensi tersebut berkewajiban untuk melaksanakannya. Hak-hak perempuan tersebut diantaranya adalah hak dalam perkawinan dan keluarga, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta dalam kehidupan publik dan politik. Namun demikian, apa yang diakui secara *de jure* tersebut berbeda dengan apa yang terjadi secara *de facto*, karena masih banyak perilaku diskriminatif terhadap perempuan terjadi dan bahkan berujung pada kekerasan.

Sebagai negara dengan umat Islam terbesar, banyaknya persoalan terkait dengan perempuan juga menjadi perhatian ormas dan lembaga agama. Meski secara resmi Indonesia bukan negara agama, tetapi faktor agama adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Survey yang dilakukan oleh Alvares research menunjukkan bahwa 95% memandang penting agama bagi kehidupan sehari-hari. (Tari, 2012). Sehingga munculnya *fatwa-fatwa* dari ulama, institusi agama, ormas agama tentu memiliki pengaruh terutama dalam menjawab dinamika persoalan di dalam masyarakat yang terus berkembang. Meskipun *fatwa* yang merupakan jawaban hukum tersebut bersifat tidak mengikat, tetapi bersifat responsif karena dikeluarkan setelah adanya pertanyaan atau permintaan *fatwa* baik secara kolektif maupun secara individual. *Fatwa-fatwa* terkait dengan perempuan bisa didapati di berbagai institusi keagamaan pemerintah seperti MUI, ormas agama seperti NU dan Muhammadiyah serta KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia).

*Fatwa* terkait dengan perempuan ini menarik untuk dikaji, diantaranya karena pertama, *fatwa* sebagai sebuah keputusan hukum agama bukanlah lahir dari ruang hampa, tetapi selalu dilatarbelakangi oleh kondisi sosial tertentu. Kedua, sebagai negara dengan mayoritas muslim, ulama merupakan sosok penting dan memiliki pengaruh yang kuat bagi

masyarakat Indonesia, sehingga dipandang memiliki legitimasi untuk menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan.

Selama ini, hampir semua *fatwa-fatwa* termasuk *fatwa* tentang perempuan dikeluarkan dari para ulama yang notabene berjenis kelamin laki-laki, begitu juga dengan lembaga-lembaga keagamaan pemberi *fatwa* bisa dipastikan hampir semuanya adalah berisi ulama yang berjenis laki-laki. Karenanya *fatwa* hasil musyawarah keagamaan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) ini menarik untuk dikaji, karena KUPI adalah wadah bagi para ulama perempuan Indonesia yang mana selama ini penyebutan ulama perempuan masih jarang terdengar.

Setelah diselenggarakan KUPI pertama di tahun 2017, kajian tentang KUPI banyak dilakukan diantaranya adalah kajian Ismah tentang praktek ulama perempuan dalam mengeluarkan *fatwa*. Dengan menggunakan pendekatan antropologi dan perspektif gender, Ismah menjelaskan bagaimana ulama perempuan ini memberikan *fatwa* melalui dua cara yang berbeda. Yakni, pemberian *fatwa* sehari-hari di tingkat lokal dan praktik pemberian *fatwa* di ruang publik, yang melibatkan ratusan ulama perempuan dari berbagai latar belakang, pada isu-isu kontroversial dan di tempat yang diperebutkan secara politik. Dengan adanya *fatwa* dari ulama perempuan ini memperlihatkan bahwa ulama perempuan juga layak mendapatkan otoritasnya. Hal ini secara tidak langsung mendelegitimasi dominasi ulama laki-laki dalam merumuskan *fatwa* (Ismah, n.d).

Amin Ma'ruf juga mengkaji KUPI yang lahir dari proses panjang pendidikan ulama perempuan. Dalam kongres ulama perempuan ini, terjadilah proses transformasi pengetahuan baru terkait gender dalam Islam. Hal ini tentu saja membentuk konstruksi baru baik dalam metodologi maupun produk tafsir keagamaan yang adil gender. Disinilah kemudian terjadi transisi pengetahuan gender dalam Islam dari masa ke masa menunjukkan proses berpikir menghasilkan keputusan yang dinamis. (Ma'ruf, 2021).

Berryll Ilham dalam kajiannya menjelaskan pentingnya *Fatwa* yang telah dikeluarkan KUPI untuk dijadikan dasar bagi praktik pemberdayaan. Sehingga *fatwa* tersebut perlu disosialisasikan secara

luas dan dibumikan agar lebih terasa manfaatnya di masyarakat. (Ilham & Sunardi, 2024). Sementara itu, Nisa mengkaji tentang banyaknya narasi yang muncul dibalik penyelenggaraan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dimana narasi tersebut juga saling bertentangan satu sama lain (Nisa, 2019).

Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, dalam artikel ini, penulis akan menganalisa mengapa *fatwa* hasil musyawarah keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) berpengaruh terhadap penguatan hak perempuan dan kesetaraan gender di Indonesia melalui analisis wacana kritis.

## 2. METODE

Penelitian tentang *fatwa* ulama perempuan KUPI ini termasuk penelitian agama sekaligus sebagai gejala sosial budaya. Ada tiga pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini, yakni: (1) pendekatan bahasa (2) pendekatan kognisi sosial (3) analisis sosial. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan teori analisis wacana kritis (*analytical discourse analysis*). Adapun model analisis wacana kritis yang dipakai adalah model yang ditawarkan oleh Teun A. Van Dijk yang dikenal dengan model kognisi sosial (Van Dijk, 2005).

Dalam analisis, tiga dimensi wacana yakni dimensi wacana dalam teks, dimensi wacana dalam kognisi sosial serta konteks sosial digunakan secara integral dalam satu analisis. Pada dimensi wacana teks, yang menjadi fokus penelitian adalah susunan teks atau struktur yang ada di dalam *fatwa* KUPI serta bagaimana strategi wacana itu dipakai dalam menegaskan atau “mengusung” suatu wacana tertentu. Pada dimensi wacana kognisi sosial, akan diteliti bagaimana teks diproduksi yang melibatkan kognisi pembuatnya. Selain itu pada tahap ini juga akan dilihat bagaimana pengetahuan, metode, dan sumber rujukan digunakan. Sedangkan pada dimensi analisis sosial yang akan diteliti adalah bagaimana wacana tentang perempuan dikaitkan dengan teks dan struktur sosial serta pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat. (Eriyanto, 2005, p. 16).

## 3. HASIL & PEMBAHASAN

### 3.1 Tinjauan Umum Fatwa Ulama

*Fatwa* adalah pandangan hukum Islam terkait dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. *Fatwa* dikeluarkan oleh individu atau lembaga yang dianggap memiliki otoritas mengenai persoalan tertentu. Dalam bahasa Arab, kata *fatwa* (al-fatwa) berarti pemberian keputusan. *Fatwa* seringkali dikeluarkan karena adanya pertanyaan atau peristiwa yang dialami seseorang (Qardhawi, 1997). Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi *Fatwa* adalah: jawaban berupa pendapat yang diberikan oleh mufti ahli tentang suatu masalah; *fatwa* juga berarti nasihat orang alim, baik berupa pelajaran ataupun petuah. (KBBI, 2024).

Dalam analisis, tiga dimensi wacana yakni dimensi wacana dalam teks, dimensi wacana dalam kognisi sosial serta konteks sosial digunakan secara integral dalam satu analisis. Pada dimensi wacana teks, yang menjadi fokus penelitian adalah susunan teks atau struktur yang ada di dalam *fatwa* KUPI serta bagaimana strategi wacana itu dipakai dalam menegaskan atau “mengusung” suatu wacana tertentu. Pada dimensi wacana kognisi sosial, akan diteliti bagaimana teks diproduksi yang melibatkan kognisi pembuatnya. Selain itu pada tahap ini juga akan dilihat bagaimana pengetahuan, metode, dan sumber rujukan digunakan. Sedangkan pada dimensi analisis sosial yang akan diteliti adalah bagaimana wacana tentang perempuan dikaitkan dengan teks dan struktur sosial serta pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat. (Eriyanto, 2005, p.16).

Secara historis, *fatwa* mulai dikenal sejak pada masa Nabi Muhammad Saw dan Nabi Saw adalah orang yang pertama kali berfatwa melalui wahyu Allah berikut penjelasannya yang disampaikan kepada umatnya yang notabene adalah masyarakat Arab masa itu. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat mengambil alih peran dalam menghasilkan *fatwa-fatwa*. Khalifah Abu Bakar misalnya seringkali mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah dalam rangka menyelesaikan persoalan karena tidak bisa menemukan jawabannya dari Al-Qur'an maupun sunnah. Hasil dari kesepakatan musyawarah inilah kemudian yang menjadi solusi hukum. Sehingga proses pembentukan hukum secara kolektif

ini disebut dengan *ijma'* (Hasbi As-Shiddieqy, 1963).

Pasca berakhirnya masa sahabat, pemberian *fatwa* kemudian dilanjutkan oleh tabi'in, dimana pada masa ini *fatwa* mulai berkembang melalui para ulama atau imam mujtahid. Disini kumpulan *fatwa* kemudian didokumentasikan menjadi buku yang terdiri atas berbagai persoalan yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan Hadits, ditetapkan oleh *fatwa* sahabat, serta *fatwa-fatwa* para imam mujtahid pada saat itu (Latifah, 2019). *Fatwa* bisa dikeluarkan karena faktor eksternal yakni jika ada permintaan ataupun karena menanggapi sebuah kasus tertentu, dan juga bisa dikeluarkan karena faktor internal lembaga pemberi *fatwa*.

Pada abad ke-11 di masa pemerintahan Turki Utsmani, didirikan sebuah kantor publik mufti yang digunakan oleh para ulama setempat dalam menghasilkan *fatwa*. Di bawah kepemimpinan dinasti mamluk, para mufti dari berbagai madzhab selalu dilibatkan untuk memberikan pertimbangan dalam proses pengadilan di ibukota provinsi. Dari sini kemudian, untuk pertama kalinya para mufti ikut serta dalam lembaga negara.

Di Indonesia, *fatwa* dikeluarkan oleh para ulama baik secara individual maupun oleh lembaga *fatwa* dari berbagai organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, MUI serta lembaga ulama perempuan seperti KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) dan JP3M (Jam'iyah Pengasuh Pesantren Putri dan Muballighah).

### **3.2 Mengenal KUPI dan Metodologi Fatwa Keagamaan Ulama Perempuan**

KUPI (Kongres ulama Perempuan Indonesia) adalah sebuah perhelatan besar yang menghadirkan para ulama perempuan dari berbagai lembaga dan organisasi. Kegiatan ini diadakan dalam rangka menegaskan eksistensi dan otoritas ulama perempuan Indonesia serta memperluas kiprah dan perannya dalam Masyarakat (kupipedia, 2024).

Dalam perhelatan tersebut para ulama perempuan yang hadir berasal dari berbagai organisasi, lembaga dan komunitas yang terdiri dari kalangan pesantren, aktivis ormas Islam, akademisi, aktivis

gender dan juga praktisi pemberdayaan di tingkat akar rumput. Sehingga KUPI menjadi tempat untuk menyatukan ide-ide dari berbagai komunitas dan lembaga-lembaga tersebut untuk bersama-sama bergerak dan menguatkan peran perempuan serta relasi yang adil gender.

KUPI dilaksanakan lima tahun sekali dan perhelatan ini telah dilaksanakan pertama kalinya di pondok pesantren Kebon Jambu Ciwaringin Cirebon pada tahun 2017 dan untuk kedua kalinya dilaksanakan di pondok pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara pada tahun 2022. Perhelatan KUPI ini diselenggarakan oleh tiga lembaga yang telah lama dikenal memberikan perhatian pada isu-isu perempuan dan bergerak dalam pemberdayaan perempuan, yakni Rahima, Alimat dan Fahmina.

Rahima adalah lembaga yang berdiri sejak tahun 2000 yang konsen terhadap pemberdayaan perempuan dalam kacamata Islam. Sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat, Rahima merupakan institusi yang menjadi pusat pendidikan dan informasi tentang Islam dan hak-hak reproduksi perempuan. (swarahima, 2024)

Sedangkan Alimat merupakan gerakan yang didirikan oleh para aktivis baik secara individual maupun dari berbagai macam organisasi yang memiliki perhatian terhadap isu perempuan seperti organisasi perempuan NU dan Muhammadiyah seperti fatayat, muslimat, Aisyiyah, Nasviatul Aisyiyah, Komnas perempuan, Pusat studi gender dan lain sebagainya. Alimat menjadi wadah bagi pemikiran dan aksi masyarakat yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dalam perspektif Islam. (kupipedia.id, n.d.)

Fahmina adalah lembaga yang berdiri pada tahun 1999 di Cirebon dan merupakan institusi yang bergerak untuk melakukan transformasi kehidupan masyarakat ke arah yang lebih adil, setara, demokratis, humanis dan bermartabat. (famina.id)

Pada setiap penyelenggaraan kegiatan KUPI akan dilaksanakan musyawarah keagamaan yang kemudian menghasilkan *fatwa-fatwa* keagamaan KUPI. Dalam pandangan KUPI, *berfatwa* merupakan bagian dari beragama, dimana baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama.

Karena baik laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama manusia yang mempunyai akal budi, tubuh dan jiwa, pengetahuan dan pengalaman, yang layak dan otoritatif bagi kerja-kerja *fatwa* (Kodir & Faqihuddin, 2022).

*Fatwa-fatwa* keagamaan KUPI ini dikeluarkan oleh para ulama perempuan anggota KUPI menggunakan seperangkat metodologi yang didasarkan pada gagasan rahmatan lil ‘alamin dengan sembilan nilai dan prinsip yang menjadi paradigma KUPI, yakni (1) fondasi tauhid, dimana Allah yang Maha Esa adalah pusat dari semua yang ada di alam raya, Dia sebagai pencipta, pengatur dan pemelihara seluruh alam semesta, (2) Kerahmatan, dimana Allah yang mengangkat manusia sebagai khalifah dengan memberikan mandat untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan di bumi, untuk seluruh manusia dan alam semesta. (3) kemaslahatan, yakni akhlak karimah yang mengupayakan kebaikan kongkret bagi diri, keluarga, semua manusia dan lingkungan alam sekitar. (4) kesetaraan, dimana semua manusia dari berbagai macam ras, suku, agama berhak atas kemaslahatan yang juga dari objek kepentingan bersama, (5) kesalingan, dimana setelah posisi yang setara maka dituntut untuk saling bekerjasama dan melengkapi, (6) keadilan, nilai yang menuntut seseorang untuk tidak mempecundangi, memperdaya dan melemahkan yang lain, (7) kebangsaan yakni untuk memastikan misi kemaslahatan memberikan manfaat kepada segenap warga negara Indonesia, (8) kemanusiaan, agar bisa bekerjasama dengan masyarakat dunia dalam mewujudkan kemaslahatan dunia, dan (9) kesemestaan, nilai yang menegaskan bahwa kemaslahatan manusia selalu mempertimbangkan keseimbangan lingkungan dan alam. Ke sembilan nilai inilah dipakai merumuskan *fatwa* KUPI, sehingga diharapkan bisa menghasilkan *fatwa* yang masalah untuk semua manusia dan juga alam semesta (Kodir & Faqihuddin, 2022).

Selain merumuskan metodologi *fatwa* KUPI dengan paradigma dan pendekatan khasnya, KUPI juga merumuskan konsep tersendiri tentang ulama perempuan yang membedakannya dengan perempuan ulama. Ulama perempuan dalam perspektif KUPI adalah seseorang yang memiliki kapasitas ulama dan bekerja secara intelektual

maupun praktikal, mengintegrasikan nilai kesetaraan dan keadilan substantif bagi laki-laki dan perempuan dengan sumber-sumber keislaman dalam merespon berbagai problem sosial untuk mewujudkan peradaban yang berkeadilan. (KUPI: 2017).

Dari sini kemudian, para ulama perempuan yang tergabung di dalam KUPI tidak hanya berjenis kelamin perempuan tetapi juga laki-laki, mereka tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang baik tetapi juga memiliki pandangan adil gender dan menjadi jaringan ulama perempuan progresif di Indonesia, seperti misalnya KH. Husein Muhammad, KH Faqihuddin Abdul Kodir, KH Marzuki Wahid dan lain sebagainya. (Kupipedia, 2024).

*Fatwa* keagamaan KUPI lahir melalui musyawarah keagamaan KUPI yang didahului dengan halaqah keagamaan, Halaqah ini melibatkan komunitas, Lembaga, atau kelompok individu sebagai pengantar dalam musyawarah keagamaan (pra-kongres). Kegiatan halaqah ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh komunitas di akar rumput dan melihat kesiapan para peserta yang akan hadir dalam acara kongres. (Kodir & Faqihuddin, 2022).

Kegiatan halaqah juga dilakukan sebagai tempat untuk mensosialisasikan rencana kongres. kegiatan halaqah ini didesain sebagai semi pengambilan keputusan dan sikap dalam musyawarah keagamaan. Disini peserta halaqah terdiri dari tiga kelompok, yakni pertama, kelompok yang berlatar pendidikan kajian keislaman dan menguasai sumber-sumber keagamaan “(biasanya dari kalangan pesantren dan kajian keislaman di Perguruan Tinggi)”. Kedua, kelompok aktivis sehari-hari bergelut melakukan pendampingan dan pemberdayaan pada masyarakat dan atau kelompok rentan dan ketiga, kelompok aktivis yang memahami analisis sosial, terutama terkait dengan perspektif dan isu-isu gender. (Kodir & Faqihuddin, 2022).

Proses perumusan *fatwa* atau pandangan keagamaan melalui forum halaqah di daerah ini kemudian didiskusikan dan diputuskan dalam musyawarah keagamaan di tingkat nasional pada perhelatan kongres selama lima tahun sekali. Dengan demikian, tahapan dalam proses perumusan *fatwa* KUPI ini dilakukan dengan sangat terbuka dan partisipatoris serta responsif terhadap persoalan riil yang dihadapi



masyarakat.

Adapun sumber rujukan dari *fatwa* KUPI ini adalah dua teks sumber (Al-Qur'an dan hadis), Aqwal Ulama, realitas dan pengalaman perempuan, serta Hukum /Konstitusi negara. Al-Qur'an dan hadis memiliki visi rahmatan lil 'alamin dan misi akhlak mulia diantaranya terkait dengan isu relasi laki-laki dan perempuan yang menjadi fondasi bagi segala keputusan hukum dalam berbagaimacam konteks. Sedangkan Aqwal ulama merupakan pandangan ulama yang merupakan hasil interaksi ulama dengan kedua teks sumber yang melahirkan pengetahuan dan merupakan hasil ijtihad sebagai upaya menjawab realitas yang terus berubah dan berkembang. Hal ini tentu menjadi warisan dan tradisi yang bisa dijadikan rujukan selain dua sumber utama al-Qur'an dan hadis.

Sumber rujukan hukum KUPI selanjutnya adalah konstitusi negara yakni berupa produk Perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini tentu sejalan dengan nilai yang menjadi paradigma KUPI yakni kebangsaan. Perspektif kebangsaan merupakan bagian dari keimanan dan implementasi dari cinta tanah air juga merupakan bagian dari kerja keimanan dan amal shaleh (KUPI, 2017).

Selain sumber rujukan diatas, *fatwa* KUPI juga sangat mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai salah satu basis dari dikeluarkannya *fatwa* keagamaan. Sesuatu hal yang berbeda dari *fatwa-fatwa* yang dikeluarkan oleh organisasi keagamaan lain dan bahkan juga oleh perempuan ulama yang lain. Misalnya adalah *fatwa* yang dikeluarkan oleh JP3M (Jam'iyah perempuan pengasuh pondok pesantren dan muballighah). Adapun realitas kehidupan dan pengalaman perempuan yang dimaksud disini adalah bagaimana seseorang yang hanya karena berjenis kelamin perempuan mengalami pembedaan yang tidak manusiawi dan membuat mereka mengalami berbagai bentuk kekerasan. Realitas kehidupan yang khas perempuan baik biologis maupun sosial menjadi bagian dari persoalan kemanusiaan yang harus disertakan karena menjadi bagian integral dari konsep kehidupan yang utuh. Persoalan reproduksi perempuan, seringkali hanya dianggap persoalan perempuan. Sehingga rumusan fiqih yang selama

ini ada tidak memfasilitasi perempuan misalnya untuk melalui fase reproduksi dengan nyaman.

Forum musyawarah keagamaan terdiri dari seorang ketua yang didampingi oleh wakil ketua dan sekretaris ditambah dengan mushahih yakni yang bertugas untuk melakukan evaluasi dan memberi catatan akhir. Adapun struktur perumusan hasil musyawarah KUPI terdiri dari poin-poin sebagai berikut:

1. *Tashawwur* atau disebut juga dengan diskripsi. Diskripsi ini berisi tentang gambaran fakta-fakta di lapangan sebagai problem yang dilihat dari berbagai aspek, mulai dari bentuk, pola, data-data, dampak, suara korban, struktur budaya, hukum maupun pemahaman agama tertentu yang melingkupi masyarakat."
2. *Adillah* (dasar rujukan, yakni teks-teks yang menjadi sumber rujukan atau dasar dalam pengambilan keputusan yang terdiri dari *nash* Alqur'an, Hadis, aqwalul ulama, dan konstitusi negara republik Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas).
3. *Istidlaal*, yakni "proses analisis yang didasarkan pada dua sumber utama Al-qur'an dan Hadis, aqwalul ulama dan konstitusi negara Republik Indonesia.
4. Sikap dan pandangan keagamaan, yakni "merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam deskripsi atau bisa disebut dengan *fatwa* keagamaan, dimana keputusan ini ditulis dengan kalimat yang jelas dan terarah."
5. *Tazkiyah*, yakni "rekomendasi yang berisi pernyataan yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait, mulai dari individu, masyarakat, maupun lembaga sebagai tindak lanjut dari keputusan sikap dan pandangan keagamaan yang telah ditetapkan."
6. *Maraji'*, yakni rujukan yang berisi "daftar pustaka yang menjadi rujukan baik yang disebut dalam diskripsi, sumber hukum, analisis juga dalam hasil berupa sikap dan pandangan keagamaan."
7. *Marafiq*, yakni lampiran-lampiran yang merupakan kutipan langsung yang belum dimuat" dalam diskripsi, sumber hukum, analisis dan hasil berupa sikap dan pandangan keagamaan."

### 3.3 Analisis Wacana Kritis terhadap Fatwa KUPI

Selama dua kali kongres ulama perempuan Indonesia diadakan, ada beberapa *fatwa* keagamaan yang diputuskan oleh KUPI, yakni pada perhelatan KUPI yang pertama di pondok pesantren Kebon Jambu pada tahun 2017 telah melahirkan *fatwa* keagamaan tentang kekerasan seksual, pernikahan anak, dan kerusakan lingkungan. (Kupipedia, 2024). Sedangkan pada perhelatan KUPI yang kedua di pondok pesantren Hasyim Asy'ari tahun 2022 menghasilkan lima *fatwa* keagamaan yakni *fatwa* "tentang peminggiran perempuan dalam menjaga NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama, *fatwa* tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan, *fatwa* tentang pengelolaan sampah untuk keberlanjutan lingkungan hidup dan keselamatan perempuan, *fatwa* tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan dan terakhir perlindungan perempuan dari pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan (P2GP) yang membahayakan tanpa alasan medis. (Kupipedia, 2024)."

*Fatwa-fatwa* keagamaan KUPI diatas merupakan jawaban atas kasus-kasus yang dialami oleh perempuan di Indonesia. *Fatwa* KUPI ini memiliki dampak tidak hanya dalam mengedukasi masyarakat luas tentang isu-isu keadilan gender, tetapi juga mengkonsolidasikan berbagai lembaga dan komunitas yang bergerak pada pemberdayaan perempuan. Selain itu *fatwa* keagamaan KUPI juga menjadi pendorong bagi kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan isu-isu perempuan seperti ketidakadilan gender, dan juga ketahanan keluarga.

Komnas perempuan dalam melakukan advokasi kebijakan juga merujuk kepada *Fatwa* yang dikeluarkan KUPI yang menjadikan pengalaman perempuan sebagai salah satu dasar atau rujukan dalam ber*fatwa*. Bahkan salah satu *fatwa* KUPI yang dihasilkan pada KUPI pertama 2017 yaitu pengharaman kekerasan seksual menjadi daya dorong yang cukup kuat sehingga secara nyata telah disahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS). Sebuah perjalanan yang cukup panjang dan berliku dari RUU TPKS yang pada akhirnya menjadi UU TPKS. (Kupipedia,

2024).

Pasca terselenggaranya KUPI wacana yang terkait dengan isu-isu keadilan gender semakin banyak diperbincangkan dan dikaji. Isu yang diangkat oleh KUPI banyak dikaji di lingkungan perguruan tinggi. Beberapa komunitas ulama perempuan juga muncul di berbagai daerah, diantaranya adalah komunitas komunitas *Mubadalah*, Ngaji Keadilan Gender Islam, dan berbagai majlis ta'lim jaringan KUPI.

Disamping itu, banyak media-media mainstream di Indonesia memberitakan peran dan gerakan KUPI seperti Islami.co, Nuonline, Republika, Bincangsyari'ah, Iqra.id, Alif.id, Mubadalah.id, Swararahima.com, Rahma.id, Qobiltu.com, Neswa.id, harakatuna, sehingga memunculkan berbagai konten kreatif isu-isu keadilan gender Islam, yang sebelumnya sangat minim, bahkan bisa dibilang tidak tersedia.

Beberapa implikasi dari KUPI dan *fatwa* keagamaannya memiliki gaung yang cukup kuat di berbagai kalangan sebagaimana tersebut diatas. Hal ini tentu menjadi upaya untuk memperkuat hak asasi perempuan yang selama ini banyak diabaikan, serta mendorong upaya kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Berikut penulis mencoba melakukan analisa *fatwa* KUPI melalui analisis wacana kritis dengan beberapa pendekatan yang telah disebutkan sebelumnya.

#### 1. Teks *fatwa* dan Representasi Perempuan

Banyak persoalan tentang perempuan, namun dari berbagai persoalan perempuan tersebut KUPI lebih banyak mengangkat kasus dimana perempuan banyak menjadi korban, seperti kasus kekerasan seksual, Pernikahan anak, keterlibatan perempuan dalam kasus radikalisme agama, ekstrimisme dan terorisme, pentingnya perlindungan jiwa bagi perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan serta pentingnya perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan. Kasus-kasus ini sangat banyak terjadi di Indonesia. Selain itu, KUPI juga mengangkat persoalan lingkungan yang menjadi permasalahan global hari ini di berbagai negara, sehingga KUPI juga memberikan perhatian terhadap persoalan kemanusiaan.

Narasi dalam *fatwa* keagamaan KUPI ini memperlihatkan bagaimana perempuan yang

seharusnya adalah sama-sama subyek yang memiliki posisi yang setara dengan laki-laki tetapi menjadi lemah karena sistem, struktur sosial, budaya dan pandangan agama. Sehingga banyak perempuan yang terpinggirkan dan menjadi korban kekerasan. Dengan mengangkat pengalaman perempuan sebagai salah satu basis dari *fatwa* keagamaan yang dikeluarkan, maka diharapkan hal tersebut menjadi jalan bagi penguatan hak asasi perempuan dan terciptanya kesetaraan.

Penggunaan pengalaman perempuan sebagai basis *fatwa* ini tidak ditemukan di dalam *fatwa* yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan yang lain baik itu MUI, NU, bahkan oleh JP3M yang juga wadah bagi ulama perempuan pengasuh pondok pesantren dan muballighat yang juga mengeluarkan *fatwa-fatwanya*.

Apa yang tertuang dalam keputusan keagamaan KUPI bukanlah lahir dari ruang yang hampa, tetapi betuk betul berdasarkan realitas yang terjadi di dalam masyarakat kita hari ini, dimana banyak kasus korban kekerasan terhadap perempuan tidak tertangani dan memiliki dampak yang panjang bagi kehidupan perempuan setelahnya. Dalam teks *fatwa* tersebut identitas perempuan diproduksi sehingga bisa memberikan penyadaran.

Sebagai contoh adalah *fatwa* tentang larangan kekerasan seksual yang diputuskan pada Kongres KUPI I. Di dalam deskripsi disebutkan bahwa “berangkat dari realita, kekerasan seksual selain berdampak tidak hanya sakit pada fisik, tetapi juga mental dan sosial, bahkan kematian. Selain itu, kekerasan seksual juga mengancam nilai-nilai lain yang digariskan di dalam al-Qur’an, *hifdz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifdz an-nasl* (perlindungan keluarga) yang seharusnya melindungi dan mengayomi. Sedangkan trauma psikis akibat kekerasan seksual pada korban dapat menyulitkannya dalam mengelola dan menjaga keuangan keluarga. Hal ini jelas melenceng dari *hifdz al-aql* (perlindungan akal) dan *hifdz al-mal* (perlindungan harta)” (KUPI, 2017).”

Dalam teks *fatwa* keagamaan KUPI tentang “perlindungan jiwa Perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan” disebutkan bahwa perempuan yang menjadi korban perkosaan masuk dalam kategori mustadh’afin, sedangkan pelaku

pemerksa disebut sebagai pelaku kezaliman dan penista kemanusiaan perempuan. Karena perempuan korban perkosaan telah mengalami kezaliman dan peleman secara berlipat, baik secara fisik, psikis maupun social (Kupipedia, 2024).

Dalam teknik wacana, logika dualistik yang mengklasifikasikan dalam dua kutub yang berhadapan (oposisi biner) akan memperjelas bagaimana sebuah identitas itu diproduksi. Sehingga keputusan *fatwa* KUPI dalam konteks ini memberikan identitas negatif bagi perilaku pemerksa dan memberikan dukungan bagi perempuan korban pemerksaan sebagai mustadh’afin untuk ditolong serta difasilitasi untuk bisa keluar dari kedhaliman yang dialaminya.

“Hal ini tentu saja memberikan “perlawanan” terhadap narasi keagamaan *mainstream* yang sebagian besar masih menganggap perempuan sebagai fitnah (potensi pesona), penggoda dan mengganggu moral publik yang sebagian besar adalah laki-laki. Melalui konstruksi tersebut, maka seringkali *fatwa* yang diputuskan adalah agar para perempuan lebih banyak berada di rumah untuk mengurangi potensi fitnah tersebut. Dengan konstruksi ini, maka tidak heran jika banyak yang kemudian memandang perempuan korban pemerksaan sebagai identitas yang negatif dengan diskriminasi, disalahkan, stigmatisasi, bahkan dikucilkan serta kekerasan lainnya secara berkelanjutan, dimana hal tersebut seolah menjadi perilaku yang normal di dalam masyarakat.”

Dalam “*fatwa* KUPI tentang “perlindungan perempuan dari bahaya perkosaan” disebutkan, memberikan hukum wajib untuk melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan berapapun usia kehamilannya, baik dengan cara melanjutkan atau menghentikan kehamilan.” Hal ini dikarenakan setiap kehamilan akibat perkosaan menyebabkan darurat medis dan/atau psikiatrik. Selanjutnya di dalam *fatwa* KUPI juga menyebutkan untuk mewajibkan semua pihak mempunyai tanggung jawab dalam melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan, serta memberikan *fatwa* hukum haram bagi pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab dan kemampuan namun tidak melakukan perlindungan pada jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan



(kupipedia).

Pernyataan perlindungan terhadap perempuan korban perkosaan untuk melanjutkan ataupun menghentikan kehamilannya tentu akan memberikan ruang bagi perempuan untuk bersikap independent terkait dengan pilihan yang akan diambil. Sebagai sebuah wacana, hal ini mendorong siapapun (berbagai pihak seperti masyarakat, tenaga kesehatan, media, ahli agama dan negara) untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban perkosaan, memberikan perhatian, empati, sehingga korban merasa terlindungi, bersikap pro aktif melindungi bahkan mendampingi korban dan keluarganya.

*Fatwa* ini juga menekankan bahwa jika membiarkan perempuan korban perkosaan dalam bahaya kehamilan, maka hal itu akan “melanggar prinsip-prinsip hukum Islam (maqâshid asy-syarî’ah). Di antara prinsip yang utama adalah “perlindungan agama (hifdh ad-dîn), perlindungan jiwa (hifdh an-nafs), perlindungan organ reproduksi (hifdh an-nasl), perlindungan akal (hifdh al-‘aql) dan perlindungan harta kekayaan (hifdh al-mâl).”

Sebaliknya *fatwa* ini mengesankan pelaku sebagai sosok yang *dzolim* yang harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya dan dihukum dengan seberat-beratnya. Karena tindakannya yang telah menyakiti perempuan baik fisik dan psikis, serta mengancam jiwa dan masa depannya. Hal ini merupakan salah satu bentuk kezaliman yang nyata terhadap perempuan.

Disini kemudian *fatwa* ini menciptakan kesadaran pentingnya menghargai kemanusiaan perempuan dan bahwa perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang setara, sehingga tidak pantas untuk mendapatkan perilaku yang merendahkan perempuan dan menzalimi kemanusiaan perempuan.

## 2. Sumber hukum *fatwa* keagamaan KUPI sebagai produksi teks *fatwa*

Musyawarah keagamaan KUPI memiliki metodologi khas dalam menjawab dan menyelesaikan masalah. Dalam hal ini *fatwa* ini merujuk pada sumber hukum Al-Qur’an, hadis, aqwal ulama dan hukum konstitusi negara. AlQur’an dan hadis adalah dua sumber ajaran Islam

yang sudah diyakini dan diimani oleh umat Islam. Al-Qur’an mengandung nilai-nilai universal yang diyakini shalih li kulli zaman wa makan, sedangkan hadis sebagai sumber hukum kedua, tidak hanya menjadi tafsir pertama terhadap Qur’an tetapi juga perilaku Nabi menjadi model dan teladan yang seharusnya diikuti oleh umatnya. Sedangkan aqwal ulama menggambarkan bentuk interaksi para ulama dengan kedua sumber ajaran dengan realitas-realitas kehidupan yang dinamis, terus terbentuk, berubah dan bertransformasi. Karenanya melahirkan berbagai pengetahuan yang kaya dan metodologi yang beragam. Hal ini menjadi warisan tradisi dan khazanah peradaban Islam. Sehingga bagi KUPI penting untuk dijadikan rujukan (Kodir & Faqihuddin, 2022).

Kemudian yang menjadi rujukan dari musyawarah keagamaan KUPI ini adalah konstitusi, perundang-undangan dan komitmen global. Perspektif kebangsaan menjadi bagian penting bagi KUPI karena menjadi bagian dari keimanan pada fondasi ketauhidan, visi kerahmatan dan misi kemaslahatan. Karenanya sebagai bagian dari warga negara KUPI juga menjelaskan komitmennya dengan mengakui Pancasila sebagai kontrak sosial dan ikatan kebangsaan yang harus diterima, dihormati, dijaga dan dirawat bersama. Sehingga menjalankan konstitusi sama halnya dengan mengamalkan teks-teks suci pada konteks negara Indonesia. Hal ini yang membedakan KUPI dengan yang lain, karena menjadikan konstitusi negara sebagai salah satu sumber hukum dalam musyawarah keagamaan.

Selain 4 hal yang dijadikan sebagai sumber hukum, selanjutnya adalah realitas kehidupan dan pengalaman perempuan yang menjadi pertimbangan rumusan pandangan dan sikap keagamaan KUPI. Pengalaman ini, dalam pandangan KUPI terintegrasi dengan ijtihad istinbathy dan ijtihad tathbiqy.

Semua *fatwa* keagamaan yang dikeluarkan oleh KUPI ini diputuskan berdasarkan keempat sumber diatas ditambah dengan realitas dan pengalaman perempuan. Setelah mendapatkan teks yang menjadi sumber hukum, selanjutnya dilakukan analisis. Analisis ini dilakukan dengan menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam tashawwur atau deskripsi. Berdasarkan sumber hukum serta analisis inilah kemudian dijelaskan sikap dan pandangan

keagamaan sebagai keputusan musyawarah atau disebut dengan *fatwa* keagamaan KUPI dan kemudian diakhiri dengan tazkiyah atau rekomendasi.(KUPI, 2017)

Masalah-masalah yang diangkat di dalam musyawarah keagamaan KUPI ini, meskipun sebagian besar terkait dengan isu tentang perempuan tetapi KUPI juga mengangkat persoalan kemanusiaan secara umum, seperti persoalan lingkungan yang menjadi masalah serius yang dihadapi masyarakat tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Masih banyak pihak yang memiliki cara pandang diskriminatif terhadap persoalan kekerasan seksual pada perempuan terlebih terhadap korban perkosaan dan tanpa melihat pada realitas kehidupan dan pengalaman perempuan. Penjelasan di dalam analisis yang mencakup realitas atau data-data yang ada di lapangan serta merujuk kepada teks-teks yang menjadi sumber-sumber ajaran agama serta pada undang-undang atau konstitusi negara memperlihatkan bagaimana sikap dan pandangan keagamaan (*fatwa*) KUPI berdialog dengan konteks lokal Indonesia. Sehingga *fatwa* yang dihasilkan bisa relevan dengan kondisi sosio kultur masyarakat Indonesia.

Inilah yang membuat *fatwa* KUPI tentang persoalan perempuan dianggap sebagai *fatwa* yang mendengarkan suara perempuan dan berpihak kepada korban. Selama ini hal tersebut tidak pernah didapatkan dalam narasi-narasi keagamaan secara umum, ataupun dari ulama dan tokoh agama yang ditemui. Bukannya mendapatkan perlindungan dan dukungan, para perempuan justru dianggap sebagai penyebab dari semua keburukan yang terjadi dalam kehidupan, baik dalam rumah tangga maupun publik secara luas (Ibid.). Hal inilah kemudian yang membuat *fatwa* KUPI berpengaruh terhadap kebijakan dan undang-undang tentang hak asasi perempuan yang menguatkan kesetaraan gender di Indonesia

### 3. Habitus pembuat teks *fatwa* keagamaan KUPI

Habitus adalah salah satu teori yang dikemukakan oleh Bourdieu. Disini habitus dapat didefinisikan sebagai kebiasaan, kebiasaan yang bersumber dari faktor eksternal (lingkungan sosial), bukan kebiasaan yang bersumber dari internal aktor itu

sendiri. Selain dibentuk dari faktor eksternal, habitus juga muncul karena adanya struktur kognitif. Habitus dalam kehidupan masyarakat bisa berlangsung secara lama tetapi juga bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang merupakan hasil dari struktur sosial dan struktur material, bukan hasil dari keinginan personal tiap aktor.(Pierre Bourdieu, 1977).

Selain penggunaan metodologi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, teks *fatwa* KUPI diproduksi oleh pembuat teks yakni para ulama perempuan yang itu terdiri dari beragam organisasi, ulama perempuan dari kalangan pesantren, pengurus majelis ta'lim dan yang telah memiliki perspektif keadilan gender. Selain itu anggota KUPI juga terdiri dari para akademisi, peneliti serta aktivis perempuan. Hal inilah yang kemudian membedakan KUPI dengan organisasi keagamaan yang lain.

“Proses perumusan *fatwa* dalam KUPI membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal ini karena dalam setiap musyawarah harus terdiri dari berbagai kelompok keahlian, yaitu pertama, kelompok akademisi atau berlatar pendidikan agama. Kedua, kelompok aktivis dan pemberdayaan korban, dan ketiga adalah kelompok aktivis yang memahami isu HAM dan perspektif gender. Ketiga kelompok ini selalu ada dalam setiap musyawarah keagamaan KUPI, sehingga keputusan yang diambil dalam *fatwa* tidak hanya berangkat dari teks, tetapi juga realitas dan perspektif yang luas.”

Penyelenggara KUPI juga terdiri dari tiga lembaga, Rahima, Alimat dan Fahmina dimana ketiganya telah lama bermitra dan sama-sama mengusung isu perempuan dan keadilan gender. Ketiga lembaga ini lahir sebagai kepanjangan dari dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia pada akhir tahun 70an yang melahirkan gagasan-gagasan metodologis yang menjadi fondasi dalam diskusi-diskusi terkait dengan isu isu sosial dan perempuan di Indonesia, hingga kemudian melahirkan lembaga yang konsen dengan persoalan keadilan gender. Lembaga atau institusi inilah yang kemudian berkontribusi dalam menyebarkan dakwah keadilan gender dan mengkader orang-orang yang akan bergerak dalam transformasi sosial (Kodir & Faqihuddin, 2022).

Rahima merupakan lembaga dan salah satu pusat

pendidikan dan informasi tentang Islam dan hak-hak reproduksi perempuan. Diawali dengan menyelenggarakan pendidikan kritis dan menjadi pusat informasi tentang hak-hak perempuan dalam Islam bagi kalangan pondok pesantren, kemudian memperluas jangkauan pada kelompok diluar pesantren, seperti guru madrasah, majelis taklim organisasi mahasiswa, pelayanan keluarga dan lain sebagainya. Hingga akhirnya Rahima membuka kegiatan Pendidikan ulama perempuan pertama tahun 2005 sampai dengan PUP kelima tahun 2019.

Sedangkan Fahmina lahir di tahun yang sama juga banyak melakukan pelatihan. Jika Rahima banyak merekrut perempuan, maka Fahmina selalu memastikan pesertanya adalah laki-laki dan perempuan (40-50%) untuk peserta perempuan, karena basis perspektifnya adalah keadilan gender Islam. Pelatihan Islam dan gender yang diselenggarakan oleh Fahmina menghadirkan para aktivis, ulama dan para pemangku kebijakan.

Alimat juga melakukan kerja-kerja pelatihan dan perkaderan sebagaimana Rahima dan Fahmina. Melalui proses pelatihan dan kaderisasi dari tiga lembaga inilah KUPI bisa terselenggara pertama pada tahun 2017 dan kedua pada tahun 2022. Para kader dari ketiga lembaga ini dididik dengan gagasan keagamaan Indonesia dan perspektif keadilan gender. Nilai-nilai dan norma-norma yang dipahami pelatihan ini masuk ke dalam kesadaran subjektif dan mengkonstruksi pemikiran mereka dan menjadi panduan dalam memandang dan memutuskan segala persoalan.

Habitus para kader Rahima, Fahmina dan Alimat yang sepenuhnya berawal dari pemaknaan kembali terhadap teks-teks keagamaan yang berperspektif adil gender, lalu dibawa ke arena KUPI yang melahirkan *fatwa* keagamaan KUPI. Selain habitus, para kader yang terlibat dalam forum musyawarah keagamaan KUPI ini juga memainkan modal yang mereka miliki. Modal yang mereka mainkan lebih banyak berupa modal berupa budaya egaliter, dimana diantara mereka berada di dalam posisi yang sama sebagai patner, sehingga diskusi-diskusi yang terjadi bisa berjalan secara dinamis. Ini berbeda dengan budaya yang ada dipesantren misalnya, dimana pandangan yang disampaikan oleh kyai yang kharismatik akan memiliki

keunggulan dibandingkan yang lain.

Modal yang lain yang dimiliki oleh ketiga lembaga ini adalah modal kuat dalam pemberdayaan perempuan, dimana mereka banyak terlibat langsung dengan berbagai persoalan perempuan dalam realitas sehari-hari di lapangan. Mereka tidak hanya berdiskusi dan berbicara dalam ranah wacana, tetapi juga terlibat secara langsung dengan realitas, sehingga pengalaman perempuan menjadi hal yang penting untuk didengarkan dan dijadikan basis *fatwa*.

Habitus yang telah terbentuk dalam lingkungan di tiga lembaga ini ditambah dengan modal yang oleh para kader kemudian dimainkan dalam arena KUPI untuk menghasilkan produk hukum. Habitus inilah yang terus mewarnai dalam setiap sikap dan pandangan mereka terkait dengan perempuan seperti yang terlihat dalam keputusan hasil musyawarah keagamaan KUPI.

4. Pengaruh kesadaran kesetaraan gender terhadap produksi teks *fatwa*

Munculnya era reformasi yang menggantikan era orde baru memberikan angin segar dan harapan bagi gerakan perempuan di Indonesia. Pada pemerintahan transisi terlihat banyak perubahan terjadi, yang diantaranya terkait dengan persoalan hak dan peran perempuan yang juga dikenal dengan istilah gender. Pada masa pemerintahan orde baru, Konstruksi gender ini politisir secara sistemik. Pada masa reformasi, atau lebih tepatnya pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), beberapa kebijakan lahir yang menjadi langkah maju dibandingkan dengan era sebelumnya. “Diantaranya adalah terbitnya “Inpres no.9 tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta dibentuknya Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, kuota 30% perempuan dalam parlemen, dan lain-lain.” Hal ini tentu saja semakin membuka peluang bagi perempuan untuk ikut terlibat di dalam ruang publik.”

Masyarakat juga semakin disadarkan dengan kesetaraan gender, banyak perempuan yang berperan di ruang-ruang publik baik karena tuntutan ekonomi maupun karena pilihan dan kompetensi. Banyaknya perempuan yang mulai menempuh pendidikan yang

tinggi, serta semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam ranah politik. Artinya konteks masyarakat Indonesia saat sudah semakin terbuka dengan peran perempuan diluar wilayah domestik, meskipun masih banyak persoalan yang terjadi. Realitas ini menjadi kemudian diinternalisasikan kembali menjadi realitas subyektif yang menghuni kesadaran masyarakat. Kondisi ini tentunya juga berpengaruh pada pembuat teks *fatwa* yang merupakan bagian dari struktur sosial yang memandang penting kesetaraan dan keadilan gender.

Ulama perempuan KUPI yang merupakan kader-kader dari tiga lembaga diatas, tentunya memiliki kesadaran akan pentingnya keadilan berbasis gender. Persoalan keadilan gender ini menjadi salah satu akar dari beragam persoalan yang terjadi, dimana salah satunya berangkat dari pemahaman teks-teks keagamaan yang masih bias gender.

Kesadaran akan pentingnya keadilan dan kesetaraan gender ini menjadi *prior teks* (dalam bahasa Amina Wadud) KUPI dalam memproduksi *fatwa* keagamaannya. Inilah yang membedakan KUPI dengan misalnya JP3M yang merupakan lembaga perempuan ulama dalam memproduksi *fatwa*. Karenanya muncul istilah ulama perempuan dan perempuan ulama.

Setiap interpretasi merupakan usaha dalam memaknai maksud dari teks dan sejalan dengan itu, setiap interpretasi juga mengandung *prior text*. Adapun yang dimaksud *prior text* disini (merujuk pada Amina Wadud) adalah latar belakang, persepsi, dan keadaan seorang penafsir, bahasa dan sosio kultur dimana teks tersebut ditafsirkan. Prior tekslah yang memperluas perspektif dan kesimpulan penafsiran. Karenanya tidak ada metode penafsiran yang sepenuhnya obyektif, namun demikian untuk menghindari terjadinya relativisme, maka disamping memahami setiap konteks sosial, juga harus memahami prinsip mendasar dari sebuah teks (Wadud, 1999).

Terkait dengan hal ini maka KUPI juga menggunakan perspektif mubadalah dalam memahami teks. Hal ini karena konteks bahasa agama (Qur'an hadis) adalah bahasa yang memiliki perbedaan jenis kelamin. Pendekatan mubadalah ini didasarkan pada tiga asumsi dasar dalam ajaran

Islam. Pertama, bahwa Islam hadir untuk semua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, sehingga seluruh teks dan ajaran-ajarannya diperuntukkan laki-laki dan perempuan. Jika suatu teks karena konteks tertentu ia menyapa laki-laki, maka sesungguhnya ia juga menyapa perempuan. Begitu juga sebaliknya. Kedua, bahwa prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan. Ketiga, dalam rangka menyesuaikan dengan kedua prinsip diatas, maka seluruh teks-teks sumber adalah terbuka untuk dimaknai ulang, sehingga seluruh keputusan hukum, selama menyangkut hal-hal teknis kontekstual adalah juga bisa berubah (Kodir & Faqihuddin, 2022).

Dari sini kemudian kesadaran, pergeseran budaya dan pandangan masyarakat Indonesia yang semakin terbuka untuk memberikan ruang publik bagi perempuan menjadi realitas objektif yang diinternalisasikan kembali menjadi kesadaran subyektif masyarakat. Pandangan terhadap perempuan secara subyektif ini ikut memaknai cara pandang dan tindakan yang diambil. Kondisi ini juga ikut berpengaruh terhadap para pembuat teks *fatwa* yang merupakan bagian dari struktur sosial yang memandang perempuan sebagai makhluk yang setara dengan laki-laki.

#### 5. *Fatwa* KUPI dalam bingkai hermeneutika otoritatif

Istilah ini diambil dari Khaleed Abou Fadl ketika mengkritisi otoritas dan konsep otoritarianisme dalam diskursus Islam. Proses pengambilan keputusan dalam *fatwa* KUPI yang memiliki karakteristik partisipatoris, terbuka, responsif dan dialektik tentu untuk menghindari tindakan semena-mena dalam proses interpretasi teks.

Partisipatoris disini adalah melibatkan berbagai pihak dari latar belakang yang beragam, terbuka yang dimaksud adalah dapat menerima pandangan dari berbagai pihak dan bisa mempertanggungjawabkan kepada khalayak. Sedangkan responsif berarti merespon permasalahan yang nyata terjadi dalam masyarakat terutama terkait dengan aspek ketidakadilan akibat kesenjangan dalam relasi sosial. Sementara itu, dialektik dimaknai dengan proses mendialogkan antara teks dan konteks, antara prinsip universal dan kearifan lokal,

serta antara kepentingan jangka Panjang dan pendek.

Tindakan semena-mena dalam proses interpretasi teks ini seringkali terjadi karena ketiadaan proses interaksi antara *author*, teks dan audience. Sehingga produk *fatwa* yang dihasilkan justru dianggap tidak bisa memberikan solusi bahkan akan menjadi sumber masalah. Dalam sebuah interpretasi, makna teks tidak hanya ditentukan oleh pengarang, meskipun pengarang telah menyusun sebuah teks sedemikian rupa agar pembaca bisa memahaminya. Pada kenyataannya maksud dari pengarang tidak menentukan makna sebuah teks, sehingga pembaca juga tidak bisa dibatasi dengan apa yang dimaksud oleh pengarang. Sehingga bagaimanapun maksud seorang pengarang tertuang di dalam teks tetap akan terikat oleh pembaca, konteks historis dan juga bahasa.

Makna sebuah teks juga tidak bisa hanya ditentukan oleh teks saja. Meskipun terdapat pengakuan bahwa teks bersifat otonom, karena teks memiliki sistem makna bahasa yang rumit, tetapi faktanya makna teks juga ditentukan oleh pembaca. Sebaliknya makna sebuah teks juga tidak bisa hanya ditentukan oleh pembaca, meskipun para pembaca memiliki subjektivitasnya masing-masing dalam memahami sebuah teks. Hal ini tentu akan mengabaikan peran bahasa dan teks. (Fadl, 2005).

Terkait dengan *fatwa* KUPI, *author* atau pengarang yang dimaksud disini adalah para ulama perempuan anggota KUPI yang terlibat dalam musyawarah keagamaan untuk memutuskan sikap dan pandangan keagamaan mereka atas pertanyaan atau permasalahan yang ada diajukan oleh masyarakat. Sedangkan teks yang dimaksud disini adalah sumber-sumber hukum yang menjadi sumber rujukan di dalam musyawarah keagamaan. Adapun yang dimaksud dengan reader/audience disini adalah pengalaman perempuan yang menjadi bagian integral dalam realitas kehidupan masyarakat dan menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan.

Dari sini kemudian, sebuah makna seharusnya ditentukan oleh *author*, *text* dan *audience/reader*. Ketiganya harus berada dalam posisi yang seimbang dan proses penentuan maknanya bersifat interaktif, dinamis dan dialektis. Proses inilah yang

menurut penulis dilakukan oleh KUPI dengan menghadirkan para ahli dari berbagai macam kalangan dan organisasi, serta mempertimbangkan pengalaman perempuan dalam proses penetapan makna. Sehingga *fatwa* KUPI bisa memberikan dampak yang luas dan solusi bagi permasalahan ketimpangan dan ketidakadilan gender di Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN & REKOMENDASI

Fatwa KUPI menjadi hal yang penting dan menjadi daya dorong bagi perlindungan hak asasi perempuan menuju keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Melalui analisis wacana kritis pada *fatwa* keagamaan KUPI dapat dilihat bahwa pada level teks perempuan didefinisikan sebagai makhluk yang seharusnya dilihat secara setara sebagaimana laki-laki, namun demikian perempuan masih banyak menjadi korban dari kekerasan, yang justru kekerasan tersebut banyak terjadi di dalam lingkungan keluarga. Penetapan hukum dalam *fatwa* keagamaan KUPI menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban serta dorongan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Munculnya *fatwa* tidak bisa dilepaskan dari kognisi sosial para pembuat *fatwa* yang dalam hal ini adalah kader-kader dari Rahima, Fahmina dan Alimat yang telah memiliki kesadaran akan pentingnya keadilan gender dan telah melakukan banyak advokasi terhadap perempuan korban kekerasan. Selain itu *fatwa* ini juga kesadaran masyarakat dan realitas perempuan yang menjadi korban kekerasan ikut mempengaruhi keputusan fatwa KUPI.

Dengan demikian, *fatwa* KUPI dianggap sebagai *fatwa* yang mendengarkan suara perempuan dan berpihak kepada korban. *Fatwa* yang dirasakan sangat berbeda dengan *fatwa* yang didapatkan dari lembaga atau tokoh-tokoh agama yang mereka temui sebelumnya. Para korban bukannya mendapatkan perlindungan dan dukungan, justru dianggap sebagai faktor penyebab dari semua keburukan yang terjadi dalam kehidupan, baik dalam rumah tangga maupun publik secara luas. Hal inilah kemudian yang membuat *fatwa* KUPI berpengaruh terhadap kebijakan dan undang-undang tentang hak asasi perempuan yang menguatkan kesetaraan gender di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, F., & Faqihuddin. (2022). *Metodologi Fatwa KUPI: Pokok-pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon: KUPI.
- Abou Fadl, K. (2005). *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Jakarta: Serambi.
- Ash-Shiddieqy, H. (1963). *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Shiddiqie, J. (n.d.). Hak konstitusional perempuan dan tantangan penegakannya. Retrieved from [http://jimly.com/makalah/8/HAK\\_KONSTITUSIONAL\\_PEREMPUAN](http://jimly.com/makalah/8/HAK_KONSTITUSIONAL_PEREMPUAN)
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. London: Cambridge University Press.
- Eriyanto. (2005). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Ismah, N. (n.d.). Woman issuing fatwa and community-based authority in Java, Indonesia. Leiden Institute for Area Studies (LIAS), Faculty of Humanities, Leiden University.
- Jamil, N. (2014). Hak asasi perempuan dalam konstitusi dan konvensi CEDAW. *Jurnal Muwazah*, 6(2), 1–10.
- Jannah, H. (2019). *Ulama Perempuan Madura: Otoritas dan Relasi Gender Perspektif Feminis Muslim Indonesia*. Dissertation, Doctoral Program in Social Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Kania, D., & Nur Fatoni, S. (2001). *Hak Perempuan di Indonesia: Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Bandung: Widina Bakti Persada.
- Kania, D. (2015). Hak asasi perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716–734.
- KUPI. (2017a). *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Yogyakarta: KUPI dan Bildung.
- KUPI. (2017b). *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia*. Cirebon: Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia.
- Kupipedia (n.d.). Kupipedia Ensiklopedi Digital KUPI. <https://kupipedia.id/index.php/KUPI>
- La Mansi. (2013). Ulama perempuan Kota Palu Sulawesi Tengah: Biografi Syarifah Sa'diyah. *Jurnal Al-Qalam*, 19(1), 1–10.
- Latifah, A. (2019). *Perempuan dalam Fatwa Ulama Indonesia: Karakteristik Hukum dan Perspektif Feminis Muslim*. Research Report, LP2M UIN Walisongo.
- Mundzir, I., & Razak, Y. (2020). Otoritas agama ulama perempuan: Studi terhadap kepemimpinan Fauziah Fauzan di Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang, Sumatera Barat, Indonesia. *Kafa'ah Journal*, 10(1), 1–15.
- Nisa, E. F. (2019). Muslim women in contemporary Indonesia: Online conflicting narratives behind the Women Ulama Congress. *Asian Studies Review*. Routledge.
- Qardhawi, Y. (1997). *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Romsan, A. (2003). Pengantar hukum pengungsi internasional: Hukum internasional dan prinsip-prinsip perlindungan internasional. *UNHCR*. Jakarta.
- Saifuddin. (2009). Peran Fatimah binti Abdul Wahab Bugis dalam sejarah pendidikan perempuan di Kalimantan. *Jurnal Al-Banjari*, 8(2), 1–10.
- Swararahima (n.d.) Swararahima Pusat Pendidikan dan Informasi Islam & Hak-Hak Perempuan. <https://swararahima.com/tentang-rahima/>

- Tari, E. (2012). Tinjauan teologis-antropologis terhadap peran agama oleh manusia dalam mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan di era-postmodernisme. *Jurnal Jaffray*, 10, 22–35.
- Van Dijk, T. A. (n.d.). Discourse analysis as ideology analysis. Retrieved from <http://www.discourse-in-society.org>
- Wadud Muhsin, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.
- Wiyanti Eddyono, S. (2004). Hak asasi perempuan dan Konvensi CEDAW. *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X*.